



Artikel

Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari

Nita Lusiana ¹; Najamudin ²

^{1 2} Progam Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar

* Korespondensi nitalusiana757@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah aparaturnya Gampong Bumi Sari telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam sistem pemerintahannya, kemudian dengan dilakukannya penelitian ini maka akan dapat mengetahui apa saja kendala serta hambatan-hambatan dalam penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan wawancara, observasi, serta dokumentasi yang kemudian dijadikan data primer, sedangkan untuk data sekunder didapatkan melalui media internet, buku bacaan berupa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Analisis data dimulai dari saat proses pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan Gampong Bumi Sari belum optimal, dilihat dari keterlambatan pemerintah dalam pembangunan belum sesuai dengan RKPdes dan belum terlaksana pada waktu yang ditentukan, serta beberapa aparaturnya yang belum mampu dalam menjelaskan kejelasan terkait informasi tertulis yang dibuat. Kendalanya yaitu terbatasnya akses jaringan internet, kurangnya partisipasi masyarakat, tingkat pemahaman sebagian aparaturnya Gampong yang masih kurang. Disimpulkan bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* aparaturnya Gampong sudah cukup baik, namun, dalam proses pelaksanaannya masih ada beberapa prinsip yang belum dapat terlaksana secara optimal.

Kata Kunci: *prinsip Good Governance, tata kelola pemerintahan desa, bumi sari.*

Abstract

The research aims to find out whether the Gampong Bumi Sari apparatus has implemented the principles of *good governance* in its government system, then by conducting this research it will be able to find out what are the obstacles and obstacles in its application. The method used in this study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection in this study was carried out using interviews, observations, and documentation approaches which were then used as primary data, while secondary data was obtained through internet media, reading books in the form of journals related to the research conducted by the author. Data analysis starts from the process of data collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the level of application of the principles of *good governance* in the governance of Gampong Bumi Sari is not optimal, seen from the government's delay in development not yet in accordance with the RKPdes and it has not been carried out at the appointed time, as well as some apparatus who have not been able to explain clarity regarding information written made. The obstacles are limited access to the internet network, lack of community participation, the level of understanding of some Gampong apparatus is still lacking. It was concluded that in the application of the principles of *good governance* the Gampong apparatus was quite good, however, in the implementation process there were still several principles that could not be implemented optimally.

Keywords: *principles of Good Governance, village governance, bumi sari*

Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari

1. Pendahuluan

Dalam (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut H.A.W Widjaya dalam (Sugiman, 2018) desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa yang saling menjalin hubungan antara satu dengan yang lain dibawah kawasan pemerintah desa yaitu sekelompok orang yang diberi wewenang dalam mengatur dan mengelola desa, serta berkewajiban dalam memenuhi segala kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam (Sidik, 2020), desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan nya sendiri yang dikepalai dan di urus oleh seorang kepala desa atau pemerintah desa.

UU No 6 tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah badan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republic indonesia. Menurut Awang dalam (AMELIA, 2021) pemerintahan desa dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang diberi kepercayaan dalam mengatur, melayani, menata, melindungi serta memelihara berbagai

aspek kepentingan kehidupan masyarakat. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa atau penyebutan lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yaitu sekretaris desa, kepala dusun, kepala urusan, dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan perangkat desa juga dilengkapi oleh beberapa perangkat lain seperti LKMD, BPD, PKK dan lembaga lainnya yang berfungsi turut serta dalam mengambil keputusan ditingkat desa (Setyowati, 2019).

Mewujudkan suatu desa yang maju dan berkembang haruslah didasari oleh perbaikan sistem serta mekanisme dalam menjalankan pemerintahannya, langkah utama yang harus dilakukan pemerintah adalah memperhatikan serta mengawasi segala aktivitas yang dilakukan pemerintah desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta laporan yang harus sesuai dengan standar dan prinsip dalam good governance atau undang-undang (Suciati et al., 2021). Good Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam mewujudkan konsep pemerintahan yang baik atau Good Governance diperlukan sinergi antar 3 aktor utama yaitu masyarakat, pemerintah, serta sektor swasta. Good Governance juga hadir sebagai suatu solusi dalam permasalahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan demi mewujudkan tujuan bersama yang dimana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan serta dapat berjalan secara efektif dan efisien (Handayani and Nur, 2019). Menurut Mardiasmo dalam (Kamaluddin, 2019) good governance adalah suatu pendekatan yang berorientasi kepada proses pembangunan sector public yang dilakukan pemerintahan yang baik. Sedangkan menurut Hardiwinoto dalam (Pamungkas and Rosyanfikri, 2021) prinsip Good Governance merupakan konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan nya dapat dipertanggung jawabkan secara bersama.

Penyelenggaraan Good Governance lebih menjadi salah satu tujuan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, dibuat nya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi wadah dalam mewujudkan Good Governance dan berpengaruh terhadap tingkat kesiapan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan mewujudkan Good Governance dengan pemerintah memberikan kekuasaan yang lebih luas kepada desa. Namun, penting nya peran desa tersebut belum di imbangi dengan tata kelola

Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari

pemerintahan yang baik hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak nya pemerintah desa yang tidak bekerja sesuai dengan fungsi dan kemampuannya (Dian Kus Pratiwi, 2017).

Hal yang sama terjadi di Gampong Bumi Sari yang termasuk kedalam kecamatan Beutong, kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan Gampong Bumi Sari merupakan salah satu gampong yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang masih terjaga dikarenakan tanah yang masih subur dan belum terkontaminasi sehingga hal tersebut menjadi kelebihan dari Gampong ini. Gampong Bumi Sari memiliki luas wilayah 3,363.72 km² dengan jumlah penduduk keseluruhan 569 jiwa (<https://naganrayakab.bps.go.id>) yang sebahagian penduduknya merupakan penduduk transmigrasi yang banyak berprofesi sebagai pekebun dan petani sawit. Berdasarkan informasi yang didapat yang menjadi permasalahan Gampong dapat dilihat dari letak demografi yang sebagian besar dikelilingi hutan dan kebun sawit serta jarak antara Gampong dan pusat kota yang cukup jauh menyebabkan Gampong sulit untuk di akses, Serta infrastruktur yang masih terbatas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih minim dalam ilmu pengetahuan. Dilihat dari kondisi Gampong berdasarkan data dari kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia Gampong Bumi Sari merupakan salah satu dari 15.000 desa dengan kode desa 11015304 yang berstatus desa sangat tertinggal. Berdasarkan pemaparan masalah yang dialami Gampong, maka pemerintah dituntut untuk lebih ekstra dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagai badan pemerintahan agar masyarakat dapat lebih maju serta berkembang.

Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan jika dilihat dari sisi pemerintahan Gampong Bumi Sari, pemerintah belum sepenuhnya mampu dalam menangani segala persoalan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pengimplementasian prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahannya belum terlaksana secara maksimal, hal tersebut mengakibatkan sulitnya pemerintah Gampong dalam mendapatkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada sehingga akan menghambatnya kemajuan serta perkembangan Gampong menjadi lebih baik. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dasar penelitian oleh penulis, diantaranya adalah menurut penelitian (Astuti and Satlita, 2018), (Sucihati et al., 2021), penelitian yang dilakukan dalam penelitian tersebut membahas tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan serta hambatan- hambatan menerapkan *Good Governance* dalam meningkatkan kemajuan serta perkembangan desa, dari kedua penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* belum terlaksana secara optimal.

Adapun yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dalam proses pengumpulan data dimana peneliti ikut serta dalam memberikan dukungan dan masukan kepada aparatur Gampong terkait dengan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan pemerintahan serta memberikan sejumlah edukasi kepada remaja-remaja Gampong sebagai tongkat penerus bagi keberlangsungan Pemerintahan Gampong. hal tersebut kemudian dijadikan data primer dalam penelitian. Kemudian peneliti melakukan pengukuran tingkat perkembangan serta kemajuan pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam mengelola pemerintahan serta melihat dari sisi faktor yang menghambat penerapan *Good Governance* dengan menggunakan indikator sebagaimana yang dikemukakan oleh Jubaedah dalam (Astuti and Satlita, 2018) sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian ini. Kemajuan dan perkembangan suatu desa tergantung pada sistem pemerintahan nya dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* dengan maksimal, dimana pemerintahan yang baik akan tercapai dan terwujud apabila prinsip-prinsip tersebut telah terlaksana sebagaimana mestinya (Wicaksana, 2016). Kemudian untuk melihat dan mengukur penerapan prinsip *Good Governance* peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh (Jubaedah) dalam (Astuti and Satlita, 2018) ada beberapa indikator yang dianut dan

Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari

kembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu : (1) partisipasi (2) Efektivitas dan Efisiensi (3) Daya Tanggap (4) Keadilan (5) Transparansi (6) Visi Strategis (7) Supremasi Hukum (8) Akuntabilitas. Pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam system pemerintahan menjadi salah-satu agenda reformasi dan perubahan yang bertujuan dalam menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dapat menciptakan penataan pemerintahan yang baik, bersih serta bertanggung jawab (Somali, Studi and Pemerintahan, 2021). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, penulis melakukan penelitian tentang “Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam tata kelola Pemerintahan di Gampong Bumi Sari” penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah Gampong Bumi Sari telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam system pemerintahan nya, kemudian dengan dilakukannya penelitian ini maka akan dapat mengetahui apa saja kendala serta hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam sistem pemerintahan di Gampong Bumi Sari.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat alamiah, juga banyak digunakan dalam penelitian antropologi budaya dan juga analisis serta data yang terkumpul lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, no date). Sedangkan pendekatan deskriptif (Tami and Putri, 2019) merupakan metode penelitian berupa kutipan data untuk memberi gambaran penyajian, laporan, dapat bersumber dari catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, catatan atau memo serta dokumen lainnya. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada sistem pemerintahan di Gampong Bumi Sari. Penelitian ini dilakukan karena pemerintah di Gampong Bumi Sari belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam sistem pemerintahan nya serta mencari tahu hambatan-hambatan penyebab *Good Governance* tidak terlaksana sebagaimana mestinya di Gampong Bumi Sari. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara dengan para informan, adapun informan dalam penelitian ini adalah : (1) Keucik Gampong (2) Kasi Pelayanan Gampong (3) Masyarakat Gampong. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang berupa wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui jurnal, media massa, buku, serta dokumen lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Sistem pemerintahan dapat dikatakan baik apabila dalam tata kelola nya sudah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Untuk mengukur tingkat penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada sistem pemerintahan di Gampong Bumi Sari peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Jubaedah dalam (Astuti and Satlita, 2018) yaitu sebagai berikut : (1) Partisipasi masyarakat, yaitu dimana masyarakat dituntut untuk ikut berkontribusi dalam urusan pemerintahan Gampong baik dalam masalah pembangunan maupun keuangan. (2) Efektif dan Efisien, yaitu pencapaian kinerja yang sesuai dengan target yang diperoleh secara optimal baik dari sisi mutu maupun hasil, dan dalam proses pencapaian nya dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang ada dan dana yang rendah. (3) Daya tanggap, yaitu tingkat responsiv atau kepedulian pemerintah kepada masyarakat tinggi, responsiv pemerintah dapat diukur dari segala kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam menerima segala pelayanan yang disediakan. (4) Keadilan, yaitu

Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari

merupakan suatu jaminan kepada semua masyarakat dalam memperoleh hak-hak yang sama tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. (5) Transparansi, yaitu adanya keterbukaan antara pihak pemerintah kepada masyarakatnya sehingga dapat terciptanya kepercayaan timbal balik antara satu dengan yang lain. (6) Visi strategis, yaitu adanya kejelasan arah pembangunan, upaya-upaya yang jelas dan konsistensi kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi. (7) Tegaknya Supremasi hukum, yaitu hukum ditempatkan diposisi tertinggi sehingga aturan yang telah dibuat dapat dijalankan oleh masyarakat maupun pemerintah sebagaimana mestinya. (8) Akuntabilitas, yaitu pertanggung jawaban yang diberikan pemerintah terhadap segala tugas-tugas yang dilaksanakan.

3.1. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Gampong Bumi Sari

3.1.1 Partisipasi

Menciptakan pemerintahan yang sukses dan berkembang memerlukan dukungan dari rakyatnya yang dapat berpartisipasi dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti perencanaan, pemantauan dan pelaksanaan pembangunan. Pentingnya penerapan asas partisipasi ini dimaksudkan agar terciptanya kerja sama yang optimal dari sector pemerintah maupun masyarakat. Partisipasi juga dimaksudkan sebagai suatu cerminan adanya aspirasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan, Solekhan dalam (Latif, Mustanir and Irwan, 2019). Sebagaimana yang menurut Adisasmita dalam (Latif, Mustanir and Irwan, 2019) Aspirasi masyarakat juga dapat tercermin dalam partisipasi mereka dalam menyumbangkan kekayaan atau uang untuk gampong, dalam partisipasi tenaga yaitu memberikan energinya untuk semua kegiatan yang diselenggarakan, partisipasi dalam gagasan yaitu dalam memberikan masukan, memberi pendapat yang konstruktif dalam mempelancar pelaksanaan program yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mendapatkan sejumlah informasi bahwa, penerapan prinsip partisipasi di Gampong Bumi Sari belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari antusiasme sebagian masyarakat yang masih kurang dalam membangun Gampong, dimana mereka hanya ingin mengikuti kegiatan tertentu seperti acara maulid, kegiatan kemerdekaan dan kegiatan rutin seperti gotong royong setiap hari jumat. Namun, untuk mengikuti kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi terkait pendidikan, masyarakat masih kurang tertarik dengan kegiatan tersebut dengan alasan mereka sedang sibuk atau sebagian masyarakat beranggapan bahwa penyuluhan dan sosialisasi tersebut tidak ada gunanya dan mereka tidak mendapatkan manfaat. (wawancara 22 November 2022). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat juga dijadikan sebagai bahan perbandingan bahwa Gampong Bumi Sari masih belum optimal dalam penerapan prinsip partisipasi dilihat dari kurangnya masyarakat yang mau memberikan sumbangsi pemikiran dan pendapat dimana dalam memberikan masukan dan saran dominannya hanya orang-orang itu saja, sehingga masyarakat menganggap pendapat atau usulan nya itu sudah mewakili suara dan kehendak masyarakat yang lain

3.1.2 Efektivitas dan efisiensi

Efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan pemerintahan merupakan asas yang penting untuk diterapkan. Pentingnya penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi menurut penelitian yang dilakukan (SYAM, 2020) adalah sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan suatu program dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya yang ada dalam waktu yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini melihat sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur gampong dalam pembangunan yang sesuai dengan RKPdes dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia. Merujuk pada pengertian diatas, penerapan asas efektivitas dan efisiensi di Gampong Bumi Sari dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dan terwujud. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pemerintah Gampong belum efektif dilihat dari proses pembangunan Gampong yang belum sesuai dengan

Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari

rencana kerja pemerintah desa (RKPdes) yang ada saat ini seperti masih terbatasnya akses pengadaan pembangunan jalan, belum adanya pengadaan pembangunan jaringan internet dan bangunan mesjid utama yang sudah lama tidak selesai. Hal tersebut juga dapat menjadi tolak ukur bahwa pemerintah Gampong belum efisien dilihat dari proses pembangunan yang belum dapat terlaksana sesuai waktu yang ditetapkan.

Gambar dibawah menunjukan serta mendukung pernyataan bahwa pemerintah Gampong belum efektif dikarenakan masih adanya jalan yang belum di aspal masih berupa jalanan bebatuan sehingga menjadi salah satu faktor yang dapat mempersulit masyarakat dalam melakukan aktivitas sebagai seorang petani sawit, serta gambaran surau yang terlihat sangatlah sederhana yang dijadikan sebagai tempat beribadah masyarakat Gampong dikarenakan bangunan mesjid utama yang masih dalam proses pembangunan.

Gambar 1. Akses jalan di Bumi Sari dan Surau sebagai tempat ibadah masyarakat



3.1.3 Daya Tanggap

Pemerintah yang tanggap atau responsive terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat menjadi suatu ukuran bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah diterapkan. Sebagaimana menurut Jubaedah dalam (Astuti and Satlita, 2018) menjelaskan bahwa daya tanggap/responsivitas pemerintah dapat ditunjukan dengan kemudahan masyarakat dalam memberikan aspirasi terhadap pemerintah Gampong. Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang didapat aparatur gampong sudah cukup responsive dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari kecepatan aparatur gampong dalam memberikan dan memenuhi pelayanan terhadap kebutuhan rakyat nya, seperti dalam pelayanan administrasi. Namun, disini lain aparatur gampong belum dapat membuat mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat Gampong, belum adanya kotak saran sehingga dalam hal tersebut mencerminkan tingkat responsivitas aparatur gampong masih belum optimal. (wawancara 22 november 2022).

3.1.4 Keadilan

Menerapkan prinsip keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi merupakan aspek terpenting dari kemajuan dan pembangunan Gampong, sebagaimana yang dikemukakan Jubaedah dalam (Astuti and Satlita, 2018) keadilan merupakan suatu jaminan kepada semua masyarakat dalam memperoleh hak-hak yang sama tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di masyarakat setempat selaku penerima layanan, sejauh ini aparatur Gampong sudah cukup adil

Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari

dalam menjalankan kewajiban dan memberikan hak yang sama tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Namun, jika di lihat dari sisi organisasi pemerintahnya, asas keadilan masih kurang diterapkan hal tersebut berdasarkan hasil analisis dan informasi yang di dapat, dimana tidak adanya sanksi yang tegas kepada aparatur Gampong yang terlambat masuk kerja, tidak adanya teguran terhadap aparatur yang pulang sebelum jam kerja berakhir, hal tersebut dikarenakan untuk menghormati karena yang bersangkutan lebih tua dari pada pimpinan Gampong, sehingga menyebabkan adanya kecemburuan sesama aparatur Gampong (wawancara 22 november 2022) sehingga hal tersebut menyebabkan selain kurangnya keadilan pada organisasi pemerintah juga mencerminkan bahwa penerapan kedisiplinan aparatur Gampong masih kurang.

3.1.5 Transparansi

Dalam menjalankan konsep pemerintahan dibutuhkan keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat terciptanya kepercayaan timbal balik. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dalam keterbukaan informasi yang diberikan kepada masyarakat, yang dapat diterima dan mudah dipahami. Pentingnya transparansi juga menjadi cerminan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah tidak melakukan tindak kebohongan dan menjadi instrumen penting dalam menghindari tindak korupsi (Kumalasari and Riharjo, 2016)

Transparansi yang diterapkan di gampong bumi sari berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang di dapat bahwa sudah adanya keterbukaan dibuktikan dengan adanya papan informasi sebagai sarana informasi tertulis. Namun, informasi tertulis yang di adakan aparatur gampong belum cukup untuk memastikan bahwa aparatur gampong sudah transparansi, hal itu di buktikan dengan masih banyak nya aparatur gampong yang belum mampu menjelaskan tentang kejelasan informasi tertulis saat ditanyakan oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur bahwa sistem pemerintahan gampong Bumi Sari belum optimal dalam menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan).

3.1.6 Visi Strategis

Dalam menjalankan dan mengelola suatu sistem pemerintahan dibutuhkan suatu visi strategik yang bertujuan dalam pengembangan dan memajukan suatu wilayah menjadi lebih baik tentunya. Sebagaimana menurut jubaedah dalam (Astuti and Satlita, 2018) menjelaskan bahwa dalam menjalankan sistem pemerintahan dibutuhkan visi yang strategik berupa kejelasan arah pembangunan, upaya-upaya yang jelas dan konsistensi kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi.

Begitu pula dengan pemerintahan di gampong Bumi Sari berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa visi pemerintah gampong lebih menekankan dalam pembangunan infrastruktur untuk kemajuan kedepannya seperti pembuatan akses jalan, pengadaan tower sebagai sarana jaringan internet dll. Namun dalam mencapai visi tersebut harus adanya penyesuaian yang didasari dari pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Governance* seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, aturan hukum, keadilan, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi. Sehingga pemerintah yang baik harus mempunyai serta merumuskan visi kepemimpinannya sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

3.1.7 Supermasi Hukum

Terpeliharanya supremasi hukum sebagai dasar pemenuhan tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah pada jabatan tertinggi dapat menjadi tolak ukur apakah penerapan prinsip-prinsip good governance sudah cukup baik. Seperti yang dijelaskan Jubaedah dalam (Astuti

Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari

and Satlita, 2018) penerapan *rule of law* di lingkungan pemerintahan menjadi pegangan bagi setiap pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan swasta. selain itu, hukum dianggap dapat memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang atas adanya dasar hukum. Pelaksanaan asas hukum di Gampong Bumi berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa pengelolaannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Jika dilihat dari sisi pemerintahannya aparatur Gampong Bumi Sari dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawabnya belum lah sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa/Gampong. Hal tersebut dibuktikan dari tingkat kedisiplinan aparatur pada saat masuk kerja serta belum dapat menegakkan aturan hukum yang dibuat, seperti berdasarkan wawancara yang dilakukan aparatur Gampong telah membuat sejumlah aturan atau yang disebut dengan Qanun Desa, namun pada faktanya Qanun tersebut tidak berjalan dan tidak diterapkan sehingga terkesan Qanun tersebut hanya formalitas saja.

Berdasarkan gambar diatas dapat dijadikan sebagai faktor pendukung keterangan sebelumnya, bahwa tingkat kedisiplinan aparatur gampong yang masih kurang, dilihat dari masih adanya aparatur Gampong yang tidak tepat waktu dan terlambat masuk kerja, serta seringnya para aparatur kerja meliburkan diri sendiri atau tidak masuk kerja sehingga kantor keucik kebanyakan hanya tertutup dan kosong dan terkesan kantor keucik sebagai formalitas tidak digunakan sebagaimana mestinya menjadi tempat bekerjanya aparatur Gampong.

Gambar 2. Kantor Keucik Gampong Bumi Sari



Untuk menjaga sistem pemerintahan yang baik dan membawa kemakmuran bagi rakyat, pemerintah harus mampu dalam mempertanggungjawabkan apa yang menjadi fungsi dan tugasnya dalam melaksanakan segala kegiatan pemerintahan. Jubaedah dalam (Astuti and Satlita, 2018). Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang dilakukan, pemerintah Gampong Bumi dalam menerapkan dan menjalankan prinsip akuntabilitas sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari pelaporan keuangan ke kabupaten yang sesuai dengan ketentuan administratif. Selain itu, pemerintah memberikan sejumlah informasi laporan pertanggungjawaban diakhir tahun ketika diadakannya musyawarah Gampong (Musgam) sebagai bentuk akuntabilitas nya kepada pihak masyarakat (wawancara 22 november 2022). Namun, disisi lain berdasarkan penelitian dilapangan kualitas pertanggung jawaban aparatur Gampong belum sepenuhnya optimal, terbukti dari isi laporan pertanggung jawaban seperti profil desa yang ada dalam RKPdes cendrung hanya dijadikan formalitas dan belum sesuai.

3.2 *Faktor-faktor penghambat penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan di Gampong bumi Sari*

Pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang baik dalam sistem pemerintahan bertujuan untuk membawa perubahan nyata dalam meningkatkan kemajuan wilayah yang dikelola dan

Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari

meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun, tentunya banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam (Hariyanto, 2021) hambatan adalah halangan atau rintangan yang dapat menyebabkan terganggunya pekerjaan dan pelaksanaan yang tidak tepat. Hambatan atau halangan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal, adapun hambatan yang dihadapi pemerintah Gampong Bumi Sari berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan dalam menerapkan prinsip *good governance* dalam sistem penyelenggaraan pemerintahannya adalah sebagai berikut :

3.2.1 Kendala Internal & eksternal

Kendala internal merupakan hambatan-hambatan yang berasal dari dalam organisasi pemerintahan Gampong itu sendiri, yaitu (1) masih kurangnya dukungan masyarakat terhadap pembangunan Gampong sehingga menyebabkan kurang adanya kerja sama antara pihak pemerintah dengan masyarakatnya. (2) letak geografis Gampong kurang strategis, dimana wilayah nya yang cukup luas, jumlah penduduk yang masih sedikit serta jarak antar rumah ke rumah yang cukup jauh sehingga menyulitkan pemerintah untuk cepat mengidentifikasi kebutuhan masyarakatnya. (3) kurangnya sarana dan prasarana pendukung internet yang dapat mempersulit pekerjaan pemerintah, dimana keterbatasan jaringan internet dapat menjadi salah satu kendala keterlambatan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya seperti dalam proses pembuatan surat menyurat dll. (4) Masih adanya aparatur Gampong yang kurang paham terhadap fungsi dan kerjanya dalam memberikan pelayanan dalam menanggapi segala yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Kendala eksternal merupakan hambatan-hambatan yang berasal dari luar organisasi pemerintahan Gampong itu sendiri yaitu keterbatasan anggaran dalam berbagai kegiatan pembangunan sehingga memperlambat dan mempersulit pemerintah Gampong Bumi Sari dalam proses pelaksanaannya.

3.3. *Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Gampong Bumi Sari.*

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, dalam mengatasi masalah yang ada di Gampong Bumi Sari pemerintah Gampong melakukan sejumlah upaya-upaya dalam mengatasi dan meminimalisir hambatan-hambatan dan masalah tersebut. Upaya yang dimaksudkan adalah usaha yang pemerintah lakukan dalam mencari jalan keluar dari suatu persoalan untuk mencapai sesuatu yang telah direncanakan.

3.3.1 Pengadaan evaluasi kerja

Evaluasi kinerja diperlukan untuk menentukan nilai pekerjaan seseorang. Dalam penelitian yang dilakukan (Aini, 2019) bahwa evaluasi kinerja merupakan penilaian yang mencerminkan kualitas pekerjaan dimasa yang akan datang, tujuan penilaian kinerja adalah untuk menciptakan perubahan pola kerja menjadi lebih baik dan meningkatkan pemahaman setiap orang dalam menunaikan tugas dan tanggungjawabnya. Pentingnya pemahaman kerja bagi setiap orang dapat mempengaruhi kualitas pekerjaannya. Semakin besar tingkat pemahaman seseorang maka semakin baik pula hasil yang di dapatkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang diperoleh, evaluasi kinerja dilakukan oleh keuchik dengan melihat sejauh mana tingkat pemahaman para anggotanya dalam memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Gampong dengan melibatkan masyarakat menjadi tolak ukur selaku penerima layanan terhadap penilaian kinerja yang diberikan.

Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari

Tabel 1. Data Aparatur Gampong Bumi Sari

No	Nama	Jabatan
1	Hendri Very Susant	Keuchik Gampong
2	Fajrul Radi	Sekretaris Gampong
3	Muhibbuddin Syafei	Bendahara Gampong
4	Yenni Rahmawati	Kaur Perencanaan
5	Mansur Ariska	Kasi Pemerintahan
6	Basir Daud	Kasi Pelayanan
7	Cecep Joko Purnomo	Kadus 1
8	Said Jamaluddin	Kadus 2
9	Istiana	Kadus 3
10	Banta Saidi	Ketua Pemuda

Pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagaimana penjelasan diatas bahwa evaluasikinerja di Gampong Bumi Sari akan dilakukan kepada setiap aparatur Gampong dengan tujuan agar seluruh jajaran aparatur Gampong mulai dari jabatan tertinggi sampai yang terendah diharapkan mampu menjalankan serta melaksanakan segala tanggungjawab yang diberikan untuk membantu serta melayani kepentingan masyarakat.

3.3.2 Pengadaan musyawarah secara rutin dengan masyarakat

Pengadaan musyawarah merupakan media yang cukup efektif dalam menampung segala aspirasi masyarakat serta menjadi suatu media pemberdayaan masyarakat selaku objek dan subjek dalam proses pembangunan. Menurut Mustanir dalam (Amulia, 2021) pentingnya penyelenggaraan musyawarah atau musrenbang yakni menjadi pendorong bagi setiap pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan, membahas isu-isu atau permasalahan pembangunan serta kesepakatan dalam pencapaian pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemerintah Gampong Bumi Sari dalam mengatasi masalah di lingkungan masyarakat, melakukan pendekatan dengan mengadakan musyawarah yang lebih rutin baik itu musyawarah dusun (musdus) maupun musyawarah Gampong (musgam) dengan tujuan untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan motivasi berupa dorongan kepada banyak pihak yang kurang aktif dan hanya diam serta menjadi pendengar saja agar mereka dapat memberikan masukan, kritikan, maupun saran untuk pengambilan keputusan, serta mengingat wilayah Gampong yang cukup luas yang menyebabkan sebagian masyarakatnya sulit untuk ikut berpartisipasi maka pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat dengan mengadakan musgam atau musdus tersebut sesering mungkin.

3.3.2 Menjalin kerjasama

Membangun kerjasama merupakan cara yang cukup efektif untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Kerjasama adalah komunikasi antara dua orang atau lebih untuk memperlancar alur kerja dalam mencapai suatu tujuan. Kolaborasi juga memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mendapatkan bantuan lebih cepat, baik secara finansial atau material, maupun membantu dengan solusi atau pendapat. Menurut Tenner dan Dintoro dalam (SYAM, 2020), bekerjasama atau berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan lebih baik dan menciptakan nilai yang lebih tinggi serta dapat mempermudah dan mempercepat proses penyelesaiannya, dari pada melakukan pekerjaan sendiri.

Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari

Berdasarkan hasil analisis dan informasi yang diperoleh, pemerintah Gampong saat ini sedang menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak di wilayah Nagan Raya untuk mencari solusi atas kesulitan yang dirasakan, dalam membantu pemerintah Gampong untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang sangat diperlukan untuk kelancaran aktivitas masyarakat dan pemerintah, seperti upaya pembangunan tower sebagai sarana jaringan internet dan akses pembangunan jalan.

Gambar 3. Penampakan Gampong Bumi Sari



Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa menjalin kerjasama adalah hal penting untuk kemajuan Gampong mengingat wilayah Gampong yang cukup luas serta jauh dari pandangan pemerintahan kabupaten/kota sehingga diharapkan dengan adanya kerjasama yang dijalin pemerintah kabupaten/kota dapat memperhatikan keberlangsungan Gampong Bumi Sari tersebut.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan di Gampong Bumi Sari sudah cukup baik. Namun, disini lain masih ada beberapa indicator yang pelaksanaannya belum optimal. Seperti belum adanya dukungan infrastruktur yang cukup sebagai penunjang aktivitas masyarakat dan pemerintah Gampong, terdapat beberapa aparatur yang masih minim pengetahuan terkait penjelasan aturan dan prosedur serta tidak memahami tugas dari jabatan yang diberikan, tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam memberikan dukungan kepada pemerintah Gampong.

Dengan itu dalam mengatasi beberapa hambatan yang terjadi, pemerintah Gampong Bumi Sari melakukan pengadaan evaluasi kerja bertujuan dalam mendorong dan meningkatkan pemahaman aparatur Gampong dalam memahami fungsi dan tugasnya, menjalin kerja sama dengan instansi-instansi yang terkait untuk mendapat dukungan terkait dengan pengadaan pembangunan infrastruktur Gampong, serta pengadaan musyawarah yang lebih rutin untuk mendorong minat masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dan aspirasinya.

Referensi

Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari

1. Aini, N. (2019) 'Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance', *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(1), p. 43. Available at: <https://doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2671>.
2. AMELIA, D. (2021) 'Analisis Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pasir Putih Kabupaten Rokan Hilir'.
3. Amulia, R.A. (2021) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa', 15, pp. 1–11. Available at: <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/eps9d>.
4. Astuti, P.Y. and Satlita, L. (2018) 'Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo', *Adinegara*, pp. 240–254. Available at: <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/adinegara/article/viewFile/12655/12196>.
5. Dian Kus Pratiwi, D.A.D.H. (2017) 'Implementasi UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kesiapan Aparatur dan Pengaruhnya Terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governace) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Studi di 75 Desa di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yog', *Prosiding Seminar Nasional*, (6), pp. 78–97.
6. Handayani, F.A. and Nur, M.I. (2019) 'Implementasi Good Governance Di Indonesia', *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), pp. 1–11. Available at: <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>.
7. Hariyanto, Y. (2021) 'Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur', *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 12(1), p. 24. Available at: <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>.
8. Kamaluddin, S. (2019) 'Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang', *Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), pp. 222–228. Available at: <http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/view/490>.
9. Kumalasari, D. and Riharjo, I.B. (2016) 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(11), pp. 1–15. Available at: <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>.
10. Latif, A., Mustanir, A. and Irwan, I. (2019) 'Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan', *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, pp. 144–164. Available at: <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.7977>.
11. Pamungkas, T.K. and Rosyanfikri, R. (2021) 'Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa', *Jurnal Paradigma Madani*, 8(2), pp. 36–45. Available at: <http://ejurnal.uj.ac.id/index.php/PAR/article/view/1126>.
12. Setyowati, E. (2019) 'Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(9), pp. 1689–1699.
13. Sidik, H. (2020) 'Meningkatkan peran adan usaha milik desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi pedesaan di desaLangensari', *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), pp. 21–30.
14. Somali, S.G., Studi, P. and Pemerintahan, I. (2021) 'Tata kelola pemerintahan desa village governance', *Journal.Unla*, 6, pp. 141–152.
15. Sucihati, R.N. et al. (2021) 'Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance', 1(1), pp. 54–61.

Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari

16. Sugiman, S. (2018) 'Binamulia Hukum', *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), pp. 82–95.
17. Sugiyono, P.D. (no date) METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D.
18. SYAM, S. (2020) 'Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur', *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), pp. 128–152. Available at: <https://doi.org/10.26618/profitability.v4i2.3781>.
19. Tami, F.D. and Putri, N.E. (2019) 'Efektivitas Penerapan Program E-Kelurahan Di Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang', *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), p. 56. Available at: <https://doi.org/10.20961/sp.v14i1.34004>.
20. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa' (no date), 18-April-2(1), pp. 45–54. Available at: <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.
21. Wicaksana, A. (2016) 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai BinamargaDan Pematusan', *Https://Medium.Com/*, 5. Available at: <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.